BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan serta untuk sinkronisasi atas perubahan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan yang mengatur tentang tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang Selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
6. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah menggangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tunjangan Perumahan dan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 2

(1) Tunjangan perumahan dan transportasi diberikan apabila Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara beserta perlengkapannya dan kenderaan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

(5) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

(6) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(7) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

(8) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 3

(1) Besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRK harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kenderaan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kenderaan perorangan dinas.

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Besaran Tunjangan Perumahan

Pasal 4

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), sebagai berikut :

a. Ketua DPRK maksimum sebesar Rp 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua DPRK maksimum sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per orang setiap bulan; dan
c. Anggota DPRK maksimum sebesar Rp. 13.700.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan Transportasi

Pasal 5

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

a. Ketua DPRK maksimum sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua DPRK maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per orang setiap bulan;
c. Anggota DPRK maksimum sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) per orang setiap bulan.

Pasal 6

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Sekretariat DPRK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021, Nomor 02) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Februari 2026 M
1 Ramadhan 1447 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

BAITAL MUKADIS

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 19 Februari 2026 M
1 Ramdhan1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 3